

**DISPENSASI PEKAWINAN BERDASARKAN PASAL 7  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**FAHIRA AYU TRI ISNAWATI**  
NBI: 1311800219

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**DISPENSASI PEKAWINAN BERDASARKAN PASAL 7  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FAHIRA AYU TRI ISNAWATI**

**NBI: 1311800219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**DISPENSASI PEKAWINAN BERDASARKAN PASAL 7  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**FAHIRA AYU TRI ISNAWATI**

**NIM : 1311800219**

**Dosen Pembimbing**

  
**WIVIK AFAH. S.Pi. SH., MH.**

**NPP/NIP : 20310170612**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**DISPENSASI PEKAWINAN BERDASARKAN PASAL 7**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

**FAHIRA AYU TRI ISNAWATI**

**NBI : 1311800219**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 034/ST/FH/I/2022

Pada tanggal : 7 Januari 2022

Tim Penguji :

Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. .....

NPP : 20310870120

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. .....

NPP : 20310930349

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. .....

NPP : 20310130612

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahira Ayu Tri Isnawati

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16  
Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan



Fahira Ayu Tri Isnawati

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahira Ayu Tri Isnawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan



Fahira Ayu Tri Isnawati

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahira Ayu Tri Isnawati

NBI : 1311800219

Progam : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16  
Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 18 Januari 2022  
Yang



Fahira Ayu Tri Isnawati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahira Ayu Tri Isnawati

Nomor Mahasiswa : 1311800219

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16  
Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yat aian



Fahira Ayu Tri Isnawati



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepadamu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka kupersembahkan untuk...

Ayahanda tercinta Isnan dan Ibunda tersayang Lilik apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini kupersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia untuk ayah dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian

Dosen Pembimbing saya, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. terima kasih atas bantuannya, nasehatnya dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas dari awal hingga akhir pengerjaan penulisan skripsi ini

Kakakku Ister Angelia, S.H.,M.Kn., juga teman-temanku yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan. Ketika saya merasa ini adalah ujian hidup yang berat mengerjakan skripsi ditengah pandemi virus. Serta kepada sahabatku yang telah mendengarkan keluh kesahku saat kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Dan juga seluruh keluargaku yang tiada hentinya mendoakanku dalam pengerjaan skripsi ini.

**Serta :**

**“Yakinlah Akan Suatu Usaha Yang Kalian Kerjakan Dengan  
Sungguh – Sungguh Pasti Tidak Akan Mengkhianati Hasil  
Kerja Kerasmu Dengan Keringatmu Sendiri”**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya. Maha Suci Allah yang telah memudahkan segala urusan. Berkat kasih sayangNya-lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Isnan, ibunda tersayang Lilik, kakak Ister Angelia SH., M.Kn. yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan teman - teman yang telah memberi semangat dan membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH. selaku Kepala Progam Studi S1 Fakultas Hukum Uni-versitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berke-nan memberikan tambahan ilmu dan memberikan banyak solusi atas setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si., selaku dosen wali yang selama ini telah membimbing saya dalam perkuliahan saya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak Dr. Sofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen MPH yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi serta diskusi selama masa perkuliahan dan pra-skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas saya sejak awal di Angkatan 2017 rekan-rekan mas poernomo sekalian, Himagaza, Inibacotan, dan teman-teman keluarga Fakultas Hukum yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
9. Seluruh staf bidang atau mungkin sudah dianggap keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menjadi bagian hangat dari perjalanan saya selama berkuliah.
10. Teman-teman lainnya, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Surabaya, 18 Januari 2022

Penulis



Fahira Ayu Tri Isnawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Metode Pendekatan .....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1    Pengertian Perkawinan.....	11
2.2    Syarat Perkawinan .....	16
2.2.1    Syarat materil.....	16
2.2.2    Syarat formil .....	18
2.3    Perlindungan Anak .....	20
2.4    Perkawinan Anak.....	23
2.5    Dispensasi Kawin .....	26
2.6    Hak Kesehatan Reproduksi.....	29
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1    Konsep Dispensasi Kawin Menurut Pasal 7 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	31
3.2    Kesesuaian Dispensasi Kawin Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan.....	56
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1    Kesimpulan .....	79
4.2    Saran .....	80
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>81</b>
Buku .....	81
Jurnal .....	83
Peraturan perundang–undangan .....	84
Internet.....	85

## **ABSTRAK**

Perubahan undang undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 di maksudkan agar pernikahan dini dapat diminimalisir. Perubahan batas usia tersebut mewajibkan perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun. Namun demikian kenyataan di lapangan pernikahan dini justru semakin meningkat di beberapa daerah. Pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara meminta permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. dispensasi perkawinan yang dimungkinkan dalam keadaan mendesak dan alasan tertentu yang mendesak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approve) dan konseptual (Conceptual Approve). bahan hukum yang di-peroleh dari offline maupun online berupa sumber primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan analisis bahan hukum diperoleh kesimpulan bahwa dasar pemikiran di bentuknya peraturan pernikahan dini, di maksudkan agar menekan adanya perkawinan di bawah umur bukan mempermudah perizinan dispensasi perkawinan. Hal tersebut sebagai dasar dalam melindungi hak-hak anak terutama terkait kesehatan reproduksi. Keadaan sehat tidak di lihat dari segi fisik tetapi juga mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu konsep dispensasi kawin tidak sesuai dengan hak kesehatan reproduksi bagi anak perempuan Kesehatan reproduksi anak yang rentan harus mendapatkan perlindungan, pengakuan pada bayi saat dilahirkan, jaminan nafkah anak kawin, dan jaminan seksual yang aman dan sehat.

**Kata Kunci** : Dispensasi, Hak Kesehatan, Reproduksi

## **ABSTRACT**

The amendment to the marriage law Number 16 of 2019 is intended so that early marriage can be minimized. The change in the age limit requires women and men to be 19 years old. However, the reality in the field of early marriage is actually increasing in some areas. Early marriage can be done by asking for a dispensation application at the Religious Court. marriage dispensation that is possible in urgent circumstances and for certain urgent reasons. This research is a normative legal research, using a statutory (Statute Approve) and conceptual (Conceptual Approve) approach. Legal materials obtained from offline and online in the form of primary, secondary and tertiary sources. Based on the analysis of legal materials, it can be concluded that the rationale in the form of early marriage regulations is intended to suppress the existence of underage marriages, not to facilitate the licensing of marriage dispensations. This is the basis for protecting children's rights, especially those related to reproductive health. A healthy state is not seen in terms of physical but also mental, spiritual and social which allows everyone to live a productive life socially and economically. In addition, the concept of dispensation for marriage is not in accordance with reproductive health rights for girls. Reproductive health of vulnerable children must receive protection, recognition of the baby at birth, guarantee of child marriage, and guarantee of safe and healthy sexuality.

**Keywords:** Dispensation, Health Rights, Reproduction